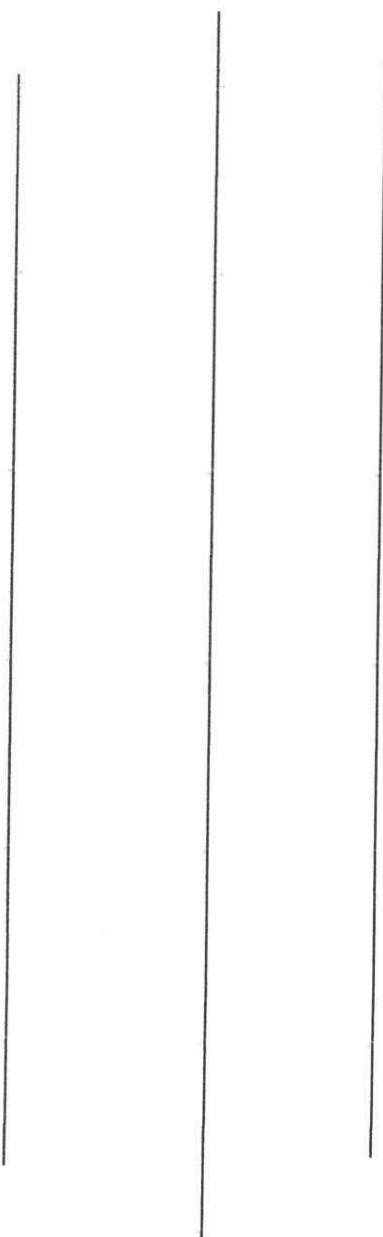




**PERATURAN BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG



**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**



BUPATI PASER
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar tumbuh kembang anak didik pada usia dini secara baik dan benar maka pendidikan sangat menentukan;
- b. bahwa dalam upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan SPM PAUD di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;

- c. penuntasan PAUD;
- d. pembinaan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada PAUD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 6

Peserta Didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak dapat mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA; dan
- b. Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur Pendidikan Non Formal.

BAB III MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu pelayanan dasar SPM pendidikan pada PAUD mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

Bagian Kedua Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi:
- a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
-

Paragraf 3

Pembiayaan Pendidikan pada PAUD

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan Pendidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah
Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa

Pasal 11

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada satuan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun pelajaran.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar di kali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai di kali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
 - a. penyediaan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. pemberian uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian biaya operasional pendidikan kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
 - (2) Ketentuan mengenai penetapan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
-

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan pada PAUD terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pendidik PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kepala PAUD (TK/RA-TPA, KB dan SPS) dan staf tata usaha.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi paling kurang akreditasi B; dan
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Kualitas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru PAUD;
 - b. memiliki usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, Dinas menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala PAUD formal belum memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e, Dinas menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah bekerjasama dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala PAUD per satuan PAUD.

BAB IV
PENUNTASAN PAUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penuntasan PAUD yang dimaksud merupakan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pada pra sekolah dasar.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Untuk melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program dan kegiatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan PD terkait;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap tahun; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.

- (6) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. PD yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. PD yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
 - d. PD teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Tim Koordinasi yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. tokoh agama; dan
 - c. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD

Pasal 21

Dinas menyelenggarakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah desa/kelurahan, lembaga/dunia usaha, Bunda Paud, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Ketiga

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Dinas merencanakan dan melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Rasio jumlah guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15 (satu banding lima belas).
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan TK/TKLB dan RA.
- (3) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan Taman Penitipan Anak , Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2).
- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh pengawas TK sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh penilik sebagai bagian dari tim koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, Pemerintah Daerah melalui tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) berkewajiban untuk

menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Dinas melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan, guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM PAUD disampaikan oleh kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan dan kepala bagian yang membidangi pemerintahan pada sekretariat Daerah .
- (3) Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi;

- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, Desa dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Paser
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Paser
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Paser



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007